

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN LABEL BRAND “SEJAUH MATA  
MEMANDANG” : ANALISIS NORMATIF-KRITIS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
*LEGAL PROTECTION OF BRAND LABEL DESIGN “AS FAR AS THE EYE  
CAN SEE” : NORMATIVE-CRITICAL ANALYSIS BASED ON LAW  
NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT***

**Meiyana Firda Khoirunnisa dan Ery Agus Priyono**

**Universitas Diponegoro**

Korespondensi Penulis : [nisakhoirunnisa2905@gmail.com](mailto:nisakhoirunnisa2905@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Khoirunnisa, Meiyana Firda dan Ery Agus Priyono. *Perlindungan Hukum Desain Label Brand “Sejauh Mata Memandang” : Analisis Normatif-Kritis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, termasuk desain label dalam industri fashion. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap desain label brand Sejauh Mata Memandang serta menilai efektivitas penerapannya dalam menghadapi dugaan plagiarisme pada tahap pra-litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain label Sejauh Mata Memandang memenuhi syarat sebagai objek perlindungan hak cipta, namun efektivitas penegakan hukum pada tahap pra-litigasi masih menghadapi berbagai kendala.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Karya Desain Label, Pra-Litigasi*

**ABSTRACT**

*Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides legal protection for intellectual works, including label designs in the fashion industry. This study aims to analyze the copyright protection of the label design for the "Sejauh Mata Memandang" brand and assess the effectiveness of its application in addressing allegations of plagiarism at the pre-litigation stage. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the "Sejauh Mata Memandang" label design meets the requirements for copyright protection, but effective law enforcement at the pre-litigation stage still faces various obstacles.*

**Keywords:** *Legal Protection; Copyright; Label Design Work, Pre-Litigation*

## A. PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Dibalik kekakuan dan keteraturan yang dibuktikan dengan adanya pengaturan-pengaturan yang rigid dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, sejatinya hukum justru memberi kepastian dan kemanfaatan pada manusia agar ekosistem suatu negara bisa berjalan lancar dan aman.<sup>2</sup> Salah satunya adalah mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri, diartikan oleh KBBI sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.<sup>3</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang sudah menjadi tugas hukumlah untuk memberikan perlindungan atas perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam perbuatan hukum dan dilakukan oleh subjek hukum.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum sendiri memiliki cakupan yang luas, dalam artian hukum tidak hanya melindungi perbuatan-perbuatan yang terlihat jelas dan nyata serta yang familiar dalam masyarakat, seperti perlindungan pada korban kejahatan atau perlindungan pada saksi.<sup>5</sup> Lebih jauh dari itu, dikenal adanya perlindungan pada hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan sebagai perlindungan pada pemilik kekayaan intelektual yang terbagi dalam beberapa bagian undang-undang. Diantara kekayaan intelektual yang diatur dalam undang-undang republik Indonesia adalah mengenai hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang dan lain-lainnya.<sup>6</sup> Dengan mempelajari hukum kekayaan intelektual inilah timbul sebuah pemahaman bahwa hukum sebenarnya amat luas aspek-aspeknya dan kejahatan bisa hadir dalam perbuatan apapun yang oleh sebab itulah

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.53.

<sup>2</sup> Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*, dalam Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson (eds.), Oxford: Oxford University Press, Vol.26, Vol.1 (2006), p.13-15.

<sup>3</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Perlindungan*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 05 Februari 2026.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.49-50.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.38-40.

<sup>6</sup> Ahmad Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2019, p.4.

diperlukan pengaturan-pengaturan atas hal itu serta untuk mengakomodir terjadinya penyelesaian sengketa antara satu perusahaan/pihak dengan perusahaan/pihak lainnya. Tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi, dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Adapun *Sejauh Mata Memandang* merupakan sebuah brand yang dinaungi oleh Chitra Subyakto dan menggaungkan adanya pelestarian lingkungan hidup sejak tahun 2016 melalui kekhasan teknik serta motif batik dalam produknya<sup>8</sup>. Salah satu contoh yang dilakukan adalah dengan penggunaan kain sisa produksi di musim-musim sebelumnya hingga tak perlu memproduksi kain yang baru. Adanya isu-isu kemiripan label *Sejauh Mata Memandang* sempat ramai dibicarakan di media sosial dengan menampilkan label lokal lainnya yang konsep, komposisi, hingga bentuk desainnya mirip dengan *Sejauh Mata Memandang*. Hal ini pun sempat diributkan publik, bahwa apakah kemiripan dalam desain adalah hal yang bisa dinormalisasi, atau dapatkah hal ini dikaitkan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Sejatinya, banyak pendapat mengenai hal ini. Ada yang berpendapat bahwa kemiripan desain adalah sesuatu yang wajar, apalagi untuk sesuatu yang bersifat visual dan menggolongkannya sebagai inspirasi, bukan mengopi.<sup>9</sup> Karena seperti yang diketahui, adanya prinsip amati-tiru-modifikasi sepertinya sudah melekat di mindset pekerja visual. Ada juga yang berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang melekat pada kegiatan berbasis kreativitas dan inovasi hingga adanya kemiripan tak boleh dianggap remeh. Terkait *fashion*, beberapa hak kekayaan intelektual yang ada adalah hak cipta, merek dan desain industri yang memiliki implikasi berbeda satu sama lain.<sup>10</sup>

Jika kita berbicara dalam konteks hak kekayaan intelektual, sudah tentu sebuah karya yang tergolong *fashion* merupakan sesuatu yang dilindungi. Artinya, pemilik label atau perusahaannya harus mendapat perlindungan atas karyanya.

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002.

<sup>8</sup> Harpers Bazaar Indonesia, *Kemiripan dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, diakses dari <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>, diakses pada 05 Februari 2026.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

**Meiyana Firda Khoirunnisa dan Ery Agus Priyono**  
*Perlindungan Hukum Desain Label Brand “Sejauh Mata Memandang” : Analisis Normatif-Kritis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Inilah yang kemudian menuntut kita untuk menggolongkan; dengan cara apa ia bisa dilindungi. Jika melihat adanya desain label pakaian dan dititikberatkan pada kata ‘desain’, maka perlindungan hak kekayaan intelektual adalah melalui pemberian hak cipta pada desain label tersebut sebab desain termasuk dalam karya seni yang merupakan objek perlindungan dari hak cipta itu sendiri. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan pemerintah didasari pada UU Hak Cipta, agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami pemilik/pencipta sebagai pemilik sebuah karya intelektual.<sup>11</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta sudah diatur dalam UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam bagian pembahasan. Selain itu, pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual sendiri, khususnya mengenai hak cipta menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk ditelisik sebab dari sini kita bisa mengetahui bahwa perbuatan hukum bisa mencakup banyak hal, begitu juga dengan perlindungannya yang amat luas hingga ranah seni, desain dan *fashion*.<sup>12</sup>

Tujuan dari adanya analisis mengenai eksistensi hak cipta dalam UU no. 28 tahun 2014 sendiri khususnya dalam studi kasus pada desain label brand Sejauh Mata Memandang, bukan hanya sebagai pengetahuan baru bagi para konsumen dan masyarakat. Melainkan untuk menumbuhkan adanya pemahaman yang mendalam bagi seniman serta produsen selanjutnya agar bisa mengerti mengenai perlindungan yang sudah ditetapkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Juga untuk menciptakan skema keteraturan yang lebih baik lagi antara konsumen, produsen, serta hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan studi putusan pengadilan karena hingga saat ini tidak ditemukan sengketa desain label merek Sejauh Mata Memandang yang diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga belum terdapat putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan yurisprudensi. Kondisi tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran hak cipta desain dalam industri fashion sering kali berhenti pada ruang publik dan tidak berlanjut kepada proses litigasi formal.

---

<sup>11</sup> Sandra Ayu Wandira, Bagus Ramadi, *Upaya Pemerintah dalam Memberi Perlindungan Hukum Untuk Desain Industri pada Logo sebagai Ciri Khas Suatu Usaha di Sosial Media (Kajian Overlapping pada Hak Cipta dan Hak Desain Industri)*, Civilia, Vol.2, No.7 (2023).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>13</sup> *Ibid.*.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis normatif-kritis terhadap potensi sengketa hukum dan efektivitas perlindungan hak cipta pada tahap pra-litigasi, guna mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik penegakannya di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dikombinasikan dengan analisis kritis terhadap fenomena hukum yang berkembang di masyarakat.

Adapun dari pendahuluan yang ada, maka dapat disimpulkan dua poin permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal berikut, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta pada karya desain label Sejauh Mata Memandang?
2. Bagaimana efektivitas undang-undang hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dugaan praktik plagiarisme desain label pada tahap pra-litigasi?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta pada Karya Desain Label Sejauh Mata Memandang**

Label menurut Tjiptono adalah suatu bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.<sup>14</sup> Peraturan berkaitan dengan Hak atas merek telah diatur pula berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada seseorang yang dengan tanpa hak menggunakan merek atau label orang lain.<sup>15</sup> Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, secara tidak langsung menyatakan bahwa label merupakan syarat awal untuk dapat mendaftarkan suatu merek kepada Menteri Hukum atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>16</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu merek Perusahaan.

---

<sup>14</sup> Shilachul Alfinul Alim, M. Kholid M., Aniesa S. B., *Pengaruh persepsi label halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk fesyen muslim (survei pada pelanggan produk zoya muslim di Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.62, No.1 (2018), p.129.

<sup>15</sup> Ibrahim Nainggolan, *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)*, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.5 No.1 (2019), p.24.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Meiyana Firda Khoirunnisa dan Ery Agus Priyono**  
*Perlindungan Hukum Desain Label Brand “Sejauh Mata Memandang”:  
Analisis Normatif-Kritis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Tentu label merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu merek, karena label berisi mengenai informasi-informasi atau identitas dari produk tersebut. Sehingga ketika terdapat suatu plagiarisme atau penyamaan terhadap label atau merek, akan sangat merugikan bagi Perusahaan yang memiliki hak atas label atau merek tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu mekanisme perlindungan bagi label agar label tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Namun yang perlu dicatat adalah, label atau produk utamanya merek suatu perusahaan dapat dilindungi menggunakan hak cipta dan juga hak merek ketika produk atau merek tersebut telah didaftarkan atau dicatat. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut prinsip *First to File* dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Label desain dalam kasus *Sejauh Mata Memandang* ternyata dimaknai bahwa desain dari produk tersebut memiliki kemiripan dan juga kesamaan dengan berbagai produk dan merek lainnya. Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah disebutkan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi salah satunya adalah karya seni motif batik atau motif lainnya. Hal inilah yang kemudian dapat membuktikan bahwa desain *Sejauh Mata Memandang* dapat dilindungi oleh hak cipta itu sendiri.<sup>17</sup>

Perlindungan untuk hak cipta sebenarnya telah diatur dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual yang sekarang disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri dan arti sempitnya mencakup seni dan budaya, sastra dan iptek.<sup>18</sup> Tata cara perlindungan telah diatur dengan sangat jelas. Selain dari adanya pencatatan dan juga tata cara pengalihan hak cipta, ternyata telah diatur pula berkaitan dengan adanya tata cara gugatan serta sanksi pidana kepada setiap orang yang terbukti melakukan persamaan pokok-pokok, atau melakukan persamaan secara keseluruhan terhadap ciptaan yang telah didaftarkan. Melansir dari data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam pangkalan data kekayaan intelektual (PDKI).

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>18</sup> Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2012.

Ternyata *Sejauh Mata Memandang* telah didaftarkan dan telah dicatatkan dalam perlindungan hak cipta dengan nomor IDM000807160 yang masih berlaku hingga tahun 2028. Tentu hal ini berarti produk atau desain label yang dikeluarkan oleh brand *Sejauh Mata Memandang* dapat dilindungi dan ketika terdapat penyamaan atau plagiarisme secara normatif tersedia mekanisme gugatan, namun dalam praktik pra-litigasi mekanisme tersebut belum selalu ditempuh.

Ketika suatu desain label yang telah terdaftar kemudian terdapat pihak lain yang melakukan penyamaan, baik secara pokok-pokoknya maupun secara keseluruhan, telah diatur berkaitan dengan mekanisme gugatan dan juga pencabutan hak merek tersebut. Tata cara penggugatan kepada pengadilan niaga telah diatur dalam Bab 14 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Setiap Perusahaan yang mendapati bahwa terdapat merek atau label lain yang memiliki kesamaan pada pokok-pokok merek atau label serta memiliki persamaan secara keseluruhan, dapat melakukan gugatan kepada pengadilan. Hukum acara yang digunakan pun telah diatur dalam Undang-undang ini sehingga pihak yang nantinya dapat melakukan kegiatan penyidikan, penyelidikan, atau bahkan sampai pada pengadilan merupakan pihak-pihak yang berwenang. Peraturan berkaitan dengan Hak atas merek telah diatur pula berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada seseorang yang dengan tanpa hak menggunakan merek atau label orang lain.

Hal tersebut tertera dalam Bab 17 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa. Sebenarnya dapat digunakan metode lain yaitu arbitrase.<sup>19</sup> Namun terdapat kelemahan jika kita menggunakan metode arbitrase. Salah satu bentuk kelemahannya adalah tidak adanya kesepakatan dari pihak yang bersengketa.

Hal ini berarti brand *Sejauh Mata Memandang* sebenarnya dapat melakukan gugatan agar mendapat ganti rugi atas plagiarisme atau penyamaan. Namun yang perlu diperhatikan, hukum harus memberikan keadilan yang sebesar-besarnya.

---

<sup>19</sup> M. Citra Ramadhan, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023, p.36.

Artinya dalam membuktikan apakah suatu perusahaan benar-benar melakukan penyamaan, prosesnya harus dilakukan secara teliti dan benar agar tidak terjadinya kesalahan. Hal ini dikarenakan seni merupakan suatu hal yang abstrak dan tidak adanya indikator yang pasti. Sehingga untuk menilai suatu seni itu sama atau tidaknya sangatlah sulit. Sehingga dalam pembuktian pada kasus *Sejauh Mata Memandang* harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

## **2. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Dugaan Praktik Plagiarisme Desain Label pada Tahap Pra-Litigasi**

Plagiarisme merupakan perbuatan mengambil atau menggunakan karya orang lain dan mengakuinya seolah-olah sebagai karya sendiri tanpa izin dari penciptanya.<sup>20</sup> Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang mendapatkan perhatian serius. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta serta mengatur mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta, termasuk dugaan praktik plagiarisme. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjamin perlindungan yang efektif dan efisien terhadap karya intelektual, khususnya di tengah perkembangan teknologi informasi dan industri kreatif yang semakin pesat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur berbagai aspek penting terkait hak cipta, mulai dari subjek dan objek hak cipta, jangka waktu perlindungan, pengalihan hak, perjanjian lisensi, hingga ketentuan terkait sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, negara telah menyediakan instrumen hukum bagi pencipta untuk melindungi karyanya, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum apabila terjadi dugaan plagiarisme. Namun demikian, efektivitas suatu peraturan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, melainkan juga dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi dalam praktik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Plagiarisme*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 05 Februari 2026.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.8-9.

Dalam praktiknya, meskipun telah terdapat pengaturan yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dugaan praktik plagiarisme terhadap karya intelektual, termasuk di bidang seni, desain dan fashion, masih kerap terjadi. Pada tahap pra-litigasi, banyak dugaan pelanggaran hak cipta yang tidak berlanjut ke proses peradilan, meskipun secara normatif tersedia mekanisme gugatan ke Pengadilan Niaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum pada tahap pra-litigasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pencipta maupun dari lingkungan sosial dan hukum.<sup>22</sup>

Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor internal antara lain meliputi minimnya pemahaman pencipta maupun masyarakat terhadap hak cipta serta rendahnya kesadaran untuk menghargai karya intelektual orang lain.<sup>23</sup> Sementara itu, faktor eksternal mencakup pertimbangan biaya, waktu, serta kompleksitas pembuktian dalam perkara hak cipta, yang sering kali membuat pencipta enggan membawa sengketa ke ranah litigasi. Dalam konteks desain label fashion, batas antara inspirasi dan plagiarisme kerap bersifat abu-abu, sehingga menyulitkan pencipta untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh pada tahap awal sengketa.<sup>24</sup>

Selain itu, karakteristik pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan juga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Ketentuan ini menyebabkan penegakan hukum sangat bergantung pada inisiatif pencipta untuk melaporkan atau menggugat dugaan pelanggaran yang dialaminya. Apabila pencipta memilih untuk tidak mengajukan pengaduan, maka mekanisme hukum tidak berjalan, meskipun secara normatif pelanggaran tersebut telah terjadi. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum hak cipta dan praktik penagakannya pada tahap pra-litigasi (Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2012).

---

<sup>22</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Era Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, p.87.

<sup>23</sup> Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2019, p.52-54.

<sup>24</sup> Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2017, p.102.

**Meiyana Firda Khoirunnisa dan Ery Agus Priyono**  
*Perlindungan Hukum Desain Label Brand “Sejauh Mata Memandang” : Analisis Normatif-Kritis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan kerangka hukum yang memadai secara normatif, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap dugaan praktik plagiarisme pada tahap pra-litigasi masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pemahaman masyarakat, serta evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum agar perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif sebelum sengketa berlanjut ke proses peradilan.<sup>25</sup>

### **C. PENUTUP**

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi, khususnya bagi para pelaku industri kreatif.<sup>26</sup> Hak cipta sebagai salah satu bentuk HKI merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni berupa motif batik atau motif lainnya termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, sehingga desain label merek Sejauh Mata Memandang secara yuridis memenuhi syarat sebagai objek perlindungan hak cipta. Hal ini diperkuat dengan adanya pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM000807160 yang masih berlaku hingga tahun 2028.<sup>27</sup>

Meskipun secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan instrumen perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, efektivitas dari penerapannya dalam praktik, khususnya terhadap dugaan plagiarisme desain label, masih belum optimal. Pada tahap pra-litigasi, banyak dugaan pelanggaran hak cipta yang tidak berlanjut ke proses peradilan, meskipun secara hukum tersedia mekanisme gugatan ke Pengadilan Niaga.

---


<sup>25</sup> Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.15-17.

<sup>26</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Badan Penerbit Isi Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, rendahnya kesadaran untuk menghargai karya intelektual, serta pertimbangan biaya, waktu dan kompleksitas pembuktian yang dihadapi pencipta.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum hak cipta dan praktik penegakannya di masyarakat, khususnya pada tahap pra-litigasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi juga memerlukan upaya penguatan kesadaran hukum dan mekanisme penegakan yang lebih efektif agar hak cipta dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi karya intelektual sebelum sengketa berlanjut ke ranah peradilan.



---

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Era Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, p.85-90.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Banindro, Baskoro Suryo. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta).
- Chazawi, Ahmad. 2019. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Malang: Media Nusa Kreatif).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset).
- Maulana, Insan Budi. 2017. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Alumni).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ramadhan, M. Citra, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Medan: Universitas Medan Area Press).
- Riswandi, Budi Agus. 2019. *Hak Cipta di Era Digital*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Santoso, Budi. 2019. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. (Semarang: Pustaka Magister).
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*. (Bandung: CV. Yrama Widya).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

### Publikasi

- Alim, Shilachul Alfinul, M. Kholid M., Aniesa S. B. 2018. *Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.62. No.1 (2018).
- Maulana, Ibrahim Nainggolan. *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA RI No. 2037/Pid.Sus/2015)*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol.5. No.1 (2019).
- Paulson, Bonnie Litschewski dan Stanley L. Paulson (eds.). Oxford: Oxford University Press. Vol.26. No.1 (2006).
- Wandira, Sandra Ayu dan Bagus Ramadi. *Upaya Pemerintah dalam Memberi Perlindungan Hukum untuk Desain Industri pada Logo sebagai Ciri Khas Suatu Usaha di Sosial Media*. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol.2. No.7 (2023).

### Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar*

*Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Perlindungan.* diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses pada 05 Februari 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Plagiarisme.* diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses pada 05 Februari 2026.

Harpers Bazaar Indonesia. *Kemiripan dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual.* diakses dari <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>. diakses pada 05 Februari 2026.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

